

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG BENTUK KEJAHATAN**  
**TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING***

**A. Bentuk Kejahatan Illegal Logging Dalam UU Nomor 4 Tahun 1991**

**Tentang Kehutanan.**

*Illegal logging* pada dasarnya merupakan istilah yang tidak pernah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan manapun. Biasanya istilah ini mengacu untuk serangkaian perbuatan pidana yang ada dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, mulai dari penebangan ilegal, penguasaan, transportasi, hingga penjualan terhadap kayu tersebut. Namun demikian, Pasal 50 tidak menyatakan kejahatan tersebut sebagai rangkaian kejahatan. Kejahatan penebangan ilegal diatur tersendiri sebagaimana pengangkutan dan penjualan kayu *illegal* juga diatur terpisah. Rumusan tindak Pidana *illegal logging* yang diatur dalam pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari.

Maksud dari tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang

---

<sup>38</sup> Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut diatas, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
2. kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan
3. melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang-undang
4. menebang pohon tanpa izin
5. menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar menukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan *illegal*
6. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH
7. membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin

Berdasarkan rumusan tindak pidana diatas maka bentuk kejahatan tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu:

- a) Melakukan penebangan tanpa izin, biasanya dilakukan oleh masyarakat dan hasil tebangannya dijual kepada cukong kayu atau pengusaha atau kepada industri pengolahan kayu.

---

<sup>38</sup> Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

- b) Melakukan penebangan di luar izin yang telah ditetapkan konsensinya oleh pemerintah, biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Penebangan Hutan (HPH) dan pemegang Izin Penebangan Kayu (IPK) yang sah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat tercapainya target produksi atau hasil tebangan untuk memenuhi kontrak dengan pembeli yang sudah disepakati atau dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan perusahaannya.
- c) Memobilisasi masyarakat untuk melakukan penebangan liar, dan menampung hasilnya dengan harga yang murah.
- d) Kayu hasil penebangan illegal dimasukkan dalam laporan hasil penebangan.
- e) Pengusaha non pemegang HPH/IUPHHK, IPK memanfaatkan masyarakat sekitar hutan dan memberikan modal untuk melakukan penebangan liar, dan menampung hasilnya dengan harga yang lebih murah.
- f) Masyarakat sekitar hutan melakukan penebangan hutan dengan dalih sebagai hutan adat, hutan desa, selanjutnya menjual hasil penebangan tersebut kepada pengusaha.

Rumusan tentang unsur-unsur ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut diatas, mencerminkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut dalam menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*. Rumusan unsur-unsur pidana seperti diuraikan di atas memang sangat efektif untuk

---

<sup>38</sup> Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

diterapkan kepada pelaku terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara *illegal* dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsensi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu.

Akan tetapi perkembangan kasus *illegal logging* yang justru banyak melibatkan oknum pejabat pemerintah lokal, oknum pegawai negeri sipil, oknum TNI dan Polri serta pejabat penyelenggara Negara lainnya yang justru menjadi bagian dari pelaku intelektual dalam tindak pidana *illegal logging* belum dapat terjangkau oleh ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tersebut.

## **B. Bentuk Kejahatan *Illegal Logging* Dalam KUHP**

Tindak pidana terhadap kehutanan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana dan hukum acara tersendiri. Menurut Pompe dan Hamzah, terdapat dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subyeknya yang khusus, dan kedua, perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Berkenaan dengan tindak pidana *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana perbuatannya dikategorikan khusus sebagai *extra ordinary crime*, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan. Pada dasarnya tindak pidana *illegal logging*, secara umum dapat dikaitkan dengan

---

<sup>38</sup> Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, *illegal logging* dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum, yaitu :<sup>36</sup>

a. Perusakan

Perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang perusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang dalam hal ini dapat berupa barang tetap maupun tidak tetap, bergerak maupun tidak bergerak. Namun berkenaan dengan barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk ditetapkan pada kejahatan perusakan hutan.

Unsur perusakan terhadap hutan dalam tindak pidana *illegal logging*, bermula dari konsepsi tentang prinsip perijinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. *Illegal logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perijinan yang ada, baik tidak memiliki ijin secara resmi maupun yang memiliki ijin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perijinan tersebut (Contoh : *over cutting*, yaitu penebangan di luar areal konversi yang dimiliki). Kerusakan lingkungan akibat tindakan seperti ini belum tercakup dalam ketentuan Pasal 408 KUHP meskipun kepentingan umum berpotensi terganggu karenanya.

b. Pencurian

---

<sup>38</sup> Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Tindak pidana *illegal logging* dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, dapat dirumuskan dalam unsur-unsurnya menurut penjelasan Pasal 363 KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai
  2. Suatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku
  3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani hak.
  4. Dengan sengaja atau dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.
- Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan kegiatan *illegal logging* ini adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu untuk dimiliki. Akan tetapi harus juga diperhatikan mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum.

Adapun ancaman hukuman yang paling berat dalam kasus pencurian menurut KUHP antara lain Pasal 363 yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun, Pasal 364 pidana penjara 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) tahun dan Pasal 365 dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.

---

<sup>38</sup> Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

### c. Pemalsuan

Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Menurut penjelasan Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat merupakan kegiatan membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian, pembebasan utang atau surat yang dapat digunakan sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa.

Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun, Pasal 264 paling lama 8 (delapan) tahun, Pasal 266 dipidana penjara 7 (tujuh) tahun. Berkenaan dengan illegal logging, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku illegal logging adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), termasuk pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang No.41 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.19 Tahun 2004.

### d. Penggelapan

Penggelapan di dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan diartikan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan untuk dimiliki dengan melawan hak. Modus penggelapan dalam kejahatan illegal logging antara lain penebangan di luar area yang dimiliki (*over cutting*), penebangan yang melebihi target kuota

---

<sup>38</sup> Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

yang ada (*over capacity*), dan melakukan penebangan sistem tebang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah tebang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya. Ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 372 KUHP adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.- (sembilan ratus rupiah).

#### e. Penadahan

Heling atau persekongkolan atau penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP. Lebih lanjut perbuatan itu dikategorikan menjadi perbuatan membeli, atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.- (sembilan ratus rupiah).

Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu ilegal baik di dalam maupun di luar negeri, bahkan terhadap kayu-kayu hasil ilegal logging yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku, baik penjual maupun pembeli. Modus ini juga diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

### **C. Kejahatan *Illegal Logging* Menurut UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Subjek Pelaku *Illegal Logging***

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup konsep ilegal logging dijelaskan lebih umum yaitu melarang

---

<sup>38</sup> Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

seseorang untuk merusak hutan. Bentuk-bentuk tindak pidana kehutanan dalam kegiatan ilegal logging meliputi:<sup>37</sup>

- 1) Melakukan penebangan tanpa izin.
- 2) Melakukan penebangan kayu di luar izin konsensi.
- 3) Mengangkut kayu tanpa SKSHH.
- 4) Mengangkut kayu dengan SKSHH palsu.
- 5) Mengangkut kayu dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SKSHH.
- 6) Menggunakan satu SKSHH berulang-ulang.
- 7) Menggunakan dokumen pengganti SKSHH.

Berdasarkan rumusan tindak pidana ilegal logging diatas dapat disimpulkan tindak pidana ilegal logging berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yaitu :

- a) Pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, modus ini dilakukan untuk memanfaatkan sistem pengawasan terhadap hasil hutan yang relative masih lemah apalagi di daerah-daerah pedalaman seperti daerah Papua dengan aparat penegak hukum yang masih terbatas.
- b) Jumlah kayu yang diangkat tidak sesuai dengan data yang ada dalam dalam dokumen SKSHH. Teknik pengukuran dan perhitungan volume kayu memerlukan keahlian tersendiri, sehingga sering kali peluang kelemahan aparat penegak hukum yang tidak semua mengerti teknik pengukuran dan perhitungan volume kayu.

---

<sup>38</sup> Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

c) Penggunaan satu dokumen SKSHH yang berulang-ulang. Sama seperti modus lain diatas, modus ini juga biasanya dilakukan dengan memanfaatkan sistem pengawasan yang lemah serta pengetahuan dan integritas moral yang rendah dari aparat penegak hukum.

#### **D. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Menurut UU Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Bagi Indonesia yang sedang membangun, berbicara tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tidak boleh terlepas dari konteks pembangunan nasional, yang saat ini sudah mencapai tahapan menentukan dan hutan kedudukannya sangat penting sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan yang telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus dan untuk mencapai hasil yang tersedia perlu digunakan secara berencana dengan memperhatikan skala prioritas pada setiap kurun waktu tertentu, salah satu sumber pembangunan adalah sumber daya alam.

Di Indonesia yang beriklim tropis, dengan luas daratan yang hanya sekitar 1,3 % dari keseluruhan permukaan bumi, kaya akan berbagai jenis hidupan liar dan berbagai tipe ekosistem yang sebagian diantaranya tidak dijumpai di bagian lain bumi ini. Pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk tujuan perdagangan, khususnya satwa liar telah lama dilakukan secara fisik ekstraktif seperti dalam bentuk daging, kulit dan bagian-bagian lain dari padanya yang

---

<sup>38</sup> Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

bernilai ekonomis maupun estetika seperti atraksi dan pemeliharaan satwa liar yang memperlihatkan keindahan fisik, suara dan karakter species satwa liar.

Kecenderungan pemanfaatan sumber daya alam (tumbuhan satwa liar) menunjukkan bahwa, baik pemanfaatan langsung maupun tidak langsung dengan alasan ekonomi dan kesenangan telah memberikan tekanan yang memiliki akibat terhadap kualitas dan kuantitas populasi satwa liar di habitat alam. Akibat *Over Exploitation* yang berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama dan simultan telah mengancam keberadaan beberapa spesies satwa liar di habitat alam.<sup>38</sup>

Perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan, termasuk perlindungan terhadap hasil hutan berupa tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dewasa ini ternyata telah menimbulkan masalah besar bagi keberadaan satwa tersebut yakni berkurangnya perhatian terhadap kelestarian populasi, misal perdagangan / penyelundupan satwa ke luar negeri (*illegal trading*) dan kepemilikan satwa tanpa ijin. Hal ini apabila tidak di cegah maka akan berpotensi tidak hanya terjadi penurunan populasi satwa secara drastis, tetapi akan mengakibatkan terjadinya kepunahan suatu jenis satwa khususnya terhadap satwa liar yang dilindungi Undang-undang.

Adanya pemanfaatan sumber daya alam yang *over exploited* dan bertentangan dengan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam jelas sangat merugikan, sebagai contoh permasalahan yang sangat pelik yaitu pemanfaatan berbagai jenis penyu laut, dimana pada masa sekarang ini ancaman terhadap jenis-jenis penyu tersebut banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia, seperti

---

<sup>38</sup> Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

perburuan secara liar, pemungutan atau pengambilan telur penyu tanpa memperhatikan unsur kelestariannya, pencemaran lingkungan dan pengrusakan habitat peneluran (*nesting ground*).

Perkembangan yang mengarah pada kerusakan dan penciptaan sumber daya alam ini, tidak bisa dibiarkan begitu saja tetapi harus ada pencegahannya. Semua sumber daya alam yang bersifat renewable atau dapat terpulihkan kembali tersebut harus diselamatkan dan dilestarikan demi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara.

#### 1. Landasan Hukum Nasional

Pada hakekatnya konservasi adalah berbagai usaha perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Landasan yuridis dalam bidang konservasi di Indonesia :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, masalah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdapat pada pasal 2 dan 3 adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 2 (dua) berbunyi : “*Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang*”.

---

<sup>38</sup> Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

b. Pasal 3 (tiga) berbunyi :“*Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia*”.

## 2. Landasan Hukum International

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdaulat dan akan selalu menjaga komitmen berbagai kesepakatan terhadap perjanjian hukum internasional, salah satunya dalam bidang perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Yaitu konvensi mengenai Perdagangan Internasional jenis satwa dan tumbuhan yang terancam punah atau lebih dikenal dengan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) adalah suatu perjanjian internasional antar pemerintah (Negara Anggota) yang ditandatangani di Washington, D.C., pada tanggal 3 Maret 1973 dan diubah di Bonn pada tanggal 22 Juni 1979.

Tujuan dari CITES adalah untuk memastikan bahwa perdagangan internasional jenis satwa dan tumbuhan liar (atau bagian dan produk olahannya yakni produk yang terbuat dari bagiannya) tidak mengancam kelestariannya.

---

<sup>38</sup> Mangunwijaya, F.M., 2006, *Hidup Harmonis dengan Alam*, edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta